

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 916 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengakibatkan situasi yang membahayakan pada seluruh sektor kehidupan, khususnya sektor bagi perekonomian dan stabilitas sosial;
 - b. bahwa untuk menangani dampak pandemi COVID-19 yang membahayakan bagi perekonomian dan stabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Membentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan hasil yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan Pegawai secara khusus dalam Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat melibatkan narasumber dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 916 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSAL
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua
 - 1) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Bidang Penyelamatan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
 - Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 - 1) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Direktur Utama PT Bank DKI
 - 11) Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
 - 12) Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
 - 13) Direktur Utama PD Dharma Jaya
 - 14) Perangkat Daerah terkait
 - 15) BUMD terkait
6. Bidang Percepatan Kegiatan Pembangunan Berdampak Besar
 - Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- Wakil Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 4) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta
 7) Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda)
 8) Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
 9) Perangkat Daerah terkait
 10) BUMD terkait
7. Bidang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 3) Perangkat Daerah terkait
 4) BUMD terkait
8. Bidang Pengembangan Ekonomi Inovatif Perkotaan
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 7) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 8) Perangkat Daerah terkait
 9) BUMD terkait

9. Bidang Akselerasi dan Optimalisasi Bantuan Langsung Masyarakat


Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta


Anggota : 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4) Direktur Utama PT Bank DKI
5) Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
6) Direktur Utama PD Dharma Jaya
7) Perangkat Daerah terkait
8) BUMD terkait

10. Bidang Data dan Teknologi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
8) Kepala Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9) Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10) Perangkat Daerah terkait
11) BUMD terkait

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 916 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)


URAIAN TUGAS TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSAL AKIBAT
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

1. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Gubernur.
2. Ketua :
 - a. mengoordinasikan Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pemulihan aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi.
3. Wakil Ketua : Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas.
4. Sekretaris :
 - a. membantu mengoordinasikan Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas harian.
 - c. melaksanakan administrasi surat menyurat; dan
 - d. melaksanakan dukungan kesekretariatan.
5. Bidang Penyelamatan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan :
 - a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana aksi, tahapan dan *timeline* penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan;
 - c. melaporkan secara berkala *progress* perencanaan dan pelaksanaan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan kepada Ketua;

- d. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - e. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
6. Bidang Percepatan Kegiatan Pembangunan Berdampak Besar :
- a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana aksi, tahapan dan *timeline* percepatan kegiatan pembangunan berdampak besar;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan kegiatan pembangunan berdampak besar;
 - c. melaporkan secara berkala *progress* perencanaan dan pelaksanaan percepatan kegiatan pembangunan berdampak besar kepada Ketua;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - e. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
7. Bidang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah :
- a. merumuskan dan mengusulkan proyek strategis daerah bagi potensi pembiayaan dari Pemerintah Pusat;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan proyek strategis daerah;
 - c. melaporkan secara berkala *progress* perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah kepada Ketua;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - e. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
8. Bidang Pengembangan Ekonomi Inovatif :
- a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana aksi, tahapan dan *timeline* pengembangan ekonomi Inovatif;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi inovatif;

- c. melaporkan secara berkala *progress* perencanaan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi inovatif kepada Ketua;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - e. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
9. Bidang Akselerasi dan Optimalisasi Bantuan Langsung Masyarakat :
- a. merumuskan kebijakan dan menyusun konsep, rencana aksi, tahapan dan *timeline* pendistribusian bantuan langsung masyarakat;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan langsung masyarakat;
 - c. melaporkan secara berkala *progress* perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian bantuan langsung masyarakat kepada Ketua;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - e. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- 10 Bidang Data dan Teknologi :
- a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana aksi, tahapan dan *timeline* bidang data dan teknologi;
 - b. mengintegrasikan sistem, updating dan ekspansi data;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi data dan teknologi;
 - d. melaporkan *progress* bidang data dan teknologi secara berkala kepada Ketua Harian;
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak eksternal;
 - f. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - g. memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 916 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI TIM PEMULIHAN EKONOMI
DAN SOSIAL UNIVERSAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Hasil yang diharapkan dari setiap bidang, meliputi:

1. Bidang Penyelamatan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
 - a. optimalisasi Program Kolaborasi Kewirausahaan;
 - b. pemutakhiran data UMKM di DKI Jakarta;
 - c. pengintegrasian sistem Jakpreneur dengan sistem lain DKI Jakarta;
 - d. optimalisasi relaksasi IUMK bagi UMKM;
 - e. eksekusi dana PEN-Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat terserap oleh UMKM dan korporasi;
 - f. pengusulan calon penerima bantuan UMKM dari Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat;
 - g. pendampingan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial usaha produktif dari Pemerintah Pusat;
 - h. kebijakan kemitraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM hingga level teknis (SOP);
 - i. Peraturan Gubernur tentang penataan PKL;
 - j. konsep dan implementasi penyerapan dan belanja di lingkungan Pemerintah dan BUMD melalui UMKM;
 - k. konsep dan implementasi penyediaan bahan baku murah bagi UMKM; dan
 - l. hasil lain yang ditugaskan oleh Ketua.
2. Bidang Percepatan Kegiatan Pembangunan Berdampak Besar
 - a. inventarisasi seluruh kegiatan pembangunan berdampak besar di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - c. penyediaan insentif pemanfaatan ruang;
 - d. percepatan proses perizinan sesuai pengaturan terkini;
 - e. pengesahan Panduan Rancang Kota (PRK) pembangunan kawasan TOD Pulomas, Dukuh Atas, Lebak Bulus, Blok M, Fatmawati, Senayan;
 - f. percepatan penyelesaian kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang;
 - g. percepatan pembangunan di kawasan milik Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - h. hasil lain yang ditugaskan oleh Ketua.

3. Bidang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

- a. terlaksananya proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yaitu peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, peningkatan infrastruktur olahraga, peningkatan infrastruktur transformasi digital;
- b. usulan proyek strategis daerah lainnya dalam kesempatan pembiayaan/program lain dari Pemerintah Pusat; dan
- c. hasil lain yang ditugaskan oleh Ketua.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Inovatif

- a. konsep dan rencana aksi peningkatan pelayanan kesehatan, antara lain melalui *telemedicine* dan pemanfaatan *medical record*;
- b. konsep dan rencana aksi peningkatan layanan logistik antara lain terkait pelabuhan, kereta barang, dan *logistic hub*;
- c. konsep dan rencana aksi potensi pendapatan daerah, antara lain melalui penerapan pajak pada reklame digital dan startup serta manajemen *land value capture*;
- d. konsep dan rencana aksi kota berbasis digital, antara lain berupa penyediaan *wi-fi* gratis, penggunaan *gadget* bersama, penyediaan *co-working space*; dan
- e. hasil lain yang ditugaskan oleh Ketua.

5. Bidang Akselerasi dan Optimalisasi Bantuan Langsung Masyarakat

- a. pemutakhiran data penerima bantuan langsung masyarakat;
- b. evaluasi dan rekomendasi bentuk program bantuan sosial;
- c. tersedianya anggaran bantuan sosial dalam APBD;
- d. terlaksananya program bantuan langsung masyarakat; dan
- e. hasil lain yang ditugaskan oleh Ketua.

6. Bidang Data dan Teknologi Mengintegrasikan sistem, *pemutakhiran* dan ekspansi data dan sistem, antara lain:

- a. sistem dan data kependudukan;
- b. sistem dan data kondisi sosial ekonomi penduduk;
- c. sistem dan data umkm;
- d. sistem dan data ketenagakerjaan; dan
- e. data/teknologi lain yang dibutuhkan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

